



PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DIPERKETAT Yogya Resmi Miliki Perda RDTRK

YOGYA (KR) - Setelah menunggu selama tiga tahun, Kota Yogyakarta akhirnya resmi memiliki Perda Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK). Regulasi berupa aturan operasional dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ini sebelumnya telah mendapat persetujuan bersama dari dewan sejak 2012 lalu.

Kepala Bidang Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta Wahyu Handoyo mengungkapkan, Yogyakarta merupakan kota pertama di Indonesia yang sudah mendapat penetapan dari Dirjen Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum. "Proses penantian cukup lama karena pendampingan dari kementerian. RDTRK mengatur spasial

untuk pola dan struktur ruang secara lebih detail," terangnya, Rabu (8/4).

Oleh karena itu, Kota Yogyakarta memiliki dua regulasi mengenai tata ruang. Secara umum diatur melalui Perda RTRW Nomor 2 Tahun 2010 dan secara khusus atau rinci ialah Perda RDTRK Nomor 1 Tahun 2015. Sesuai perundangan, regulasi yang mengatur tata ruang di daerah memang harus dalam bentuk perda supaya penekanan hukumnya lebih kuat.

Wahyu menambahkan, dalam Perda RDTRK sudah diatur zonasi kewilayahan sesuai struktur ruang. Antara lain zona perkantoran, perdagangan dan jasa, pendidikan, pelayanan umum serta permukiman. Tiap kecamatan di Kota Yogyakarta sudah dibagi tiap zonasi ter-

sebut. "Itu menjadi acuan. Baik dari segi kondisi eksisting, sektoral, utinitas hingga konsepsi kota ke depan seperti apa," imbuhnya.

Dengan demikian, setiap perizinan pendirian bangunan harus mengacu pada zona kewilayahan tersebut. Sehingga tidak serta merta, setiap lahan yang kosong dapat dibangun bangunan. Misalnya pada zona permukiman, maka tidak diperkenankan untuk bangunan sektor jasa seperti hotel atau perkantoran.

Sementara itu, menurut anggota Komisi C DPRD Kota Yogyakarta yang juga mantan Ketua Pansus Perda RDTRK, Suwanto, melalui perda tersebut seharusnya pengendalian pembangunan di Kota Yogyakarta bisa lebih ketat. (Dhi)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Februari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005